



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Sudirman No. 81 Temanggung Kode Pos 56218 Telp. 0293 491024 Fax. 0293 491143
surat elektronik : dinkes.temanggung@yahoo.co.id laman : dinkes.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/011 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/252 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung maka diperlukan penggantian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/252 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Jenis informasi yang harus dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal Januari 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,




dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP 196803202002122003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/01/ TAHUN 2025
TANGGAL : JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Kepala Dinas Kesehatan	Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris	PPID Pelaksana
3	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Diseminasi Media Informasi
4	Kabid Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Kabid Pelayanan Kesehatan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Sekretariat Pelayanan

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,


dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP 196803202002122003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/0// TAHUN 2025
TANGGAL : JANUARI 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengklasifikasikan informasi, terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat,
 - Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung secara berkala.
3. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas untuk :
 - a. Melakukan publikasi dokumen / arsip di sistem pelayanan informasi publik;
 - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;

- c. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik.
4. Bidang Pelayanan Informasi dan dokumentasi, bertugas untuk :
 - a. Pengelolaan dokumen / arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas untuk :
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya pelayanan perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
6. Sekretariat Pelayanan, bertugas untuk :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tingkat I

NIP 196803202002122003